

LAPORAN

KEGIATAN KEAMANAN PANGAN DESA
KELURAHAN MATANI TIGA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

b. Gambaran Umum

Permasalahan keamanan pangan atau potensi risiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Pembangunan keamanan pangan dapat dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan POM menginisiasi program Desa Pangan Aman dan salah satu strategi untuk mencapai tujuan pada program ini adalah pemberdayaan komunitas desa diantaranya Ibu Rumah Tangga, Remaja,

Sekolah (Guru, Penjaja Kantin, Siswa), Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pelaku Usaha Pangan Siap Saji (PKL, Warung Makan dll), dan Ritel.

Untuk memberdayakan komunitas desa salah satunya dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis guna membekali pengetahuan mengenai keamanan pangan agar komunitas tersebut dapat mengimplementasikan keamanan pangan di lingkungannya. Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan harus diikuti dengan kegiatan fasilitasi keamanan pangan kepada komunitas desa, khususnya Usaha Pangan Desa di bidang pangan yang perlu dibina dan didukung oleh pemerintah daerah termasuk keamanan pangan produk yang dihasilkan.

Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan risiko masyarakat terkena penyakit akibat konsumsi pangan tercemar dan ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Selain itu, beban Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pangan menjadi berkurang. Untuk itu, pendampingan ini penting dilakukan guna memastikan praktek keamanan pangan sudah tepat dilakukan oleh komunitas tersebut. Kegiatan fasilitasi keamanan pangan perlu dilakukan bagi komunitas desa dan usaha pangan agar desa menjadi mandiri dan mampu mencegah serta menangani permasalahan keamanan pangan yang ada di lingkungannya.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pendampingan praktek keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan.

III. SASARAN, KELUARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

a. Sasaran

Meningkatnya kemampuan komunitas masyarakat desa dan komunitas usaha pangan desa untuk mempraktekan keamanan pangan sehingga terwujud kemandirian keamanan pangan di desa dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas KIE obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja.

b. Keluaran

- Semua pelaku usaha dapat difasilitasi.
- Semua Masyarakat Kelurahan Matani Tiga

- Rekomendasi MD/ SPP-IRT dan atau Sertifikat Hygiene Sanitasi untuk pelaku usaha pangan yang telah memenuhi ketentuan. Rekomendasi dapat diberikan di tahun berjalan atau tahun berikutnya.

c. Indikator Keluaran

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemeriksaan Bahan Pangan kepada masyarakat mengenai keamanan pangan desa Kader Keamanan Pangan Desa dalam rangka penerapan keamanan pangan di desa di Kelurahan Matani Tiga.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Persiapan

Adapun persiapan pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemeriksaan Bahan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan desa adalah sebagai berikut :

- Kader Keamanan Pangan Desa melakukan persiapan penyuluhan dengan mengundang dan turun langsung ke Masyarakat Kelurahan Matani Tiga.
- Kader Keamanan pangan Desa melakukan kunjungan langsung kepada Pelaku Usaha Pangan untuk melakukan pengamatan/observasi dan mencatat hasil pengamatan/observasi ke dalam form, jika pada kunjungan sebelumnya komunitas belum melakukan perbaikan. Pada tahap ini, Kader Keamanan Pangan Desa melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh komunitas.
- Kader Keamanan Pangan Desa melakukan pemeriksaan sampel bahan makanan/jualan/barang dagang.

b. Pembiayaan

Pembiayaan secara Mandiri

c. Tempat dan pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemeriksaan Bahan Pangan ke Masyarakat Kelurahan Matani Tiga dilaksanakan di wilayah Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon.

d. Pelaksanaan Penyuluhan, Fasilitasi dan Intensifikasi

Dalam pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemeriksaan Bahan Pangan dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa dengan bagian sebagai berikut:

1. Penyuluhan dilaksanakan di Masyarakat dengan pesertanya adalah dari Kader, Kepala Lingkungan, pelaku usaha dan Masyarakat umum.
2. Intensifikasi dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa.
3. Kader Keamanan Pangan Desa memfasilitasi masyarakat dengan sarana yang difasilitasi yaitu dapur rumah tangga, tempat usaha, kantin sekolah, atau penjual jajan di sekitar lingkungan sekolah.
4. Kader Keamanan Pangan Desa memfasilitasi kelompok usaha pangan IRTP, usaha pangan siap saji, dan Ritel.

Adapun hasil dari memfasilitasi kegiatan tersebut antara lain:

1. Informasi Keamanan pangan kepada Masyarakat secara umum.
2. Kader Keamanan Pangan Desa mengecek kembali tanggal kadaluarsa produk yang dijual oleh masyarakat.
3. Kader Keamanan Pangan Desa mengambil sampel pangan yang diusahakan oleh masyarakat
4. Kader Keamanan Pangan Desa melakukan tes sampel untuk mengetahui kandungan yang ada pada bahan makanan/makanan.

V. KESIMPULAN

Setelah Kader Keamanan Pangan Desa melaksanakan Penyuluhan, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemeriksaan Bahan Pangan kepada Masyarakat Kelurahan Matani Tiga, maka disimpulkan semua komunitas dan Masyarakat desa sudah lebih paham dan mengerti mengenai pentingnya Keamanan Pangan.

Secara umum juga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha sudah baik dalam proses produksi. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan maupun cemilan, sudah dipastikan aman. Begitu juga dengan barang-barang dagangan yang ada di warung-warung maupun kios dan ritel sudah tertata dengan baik sesuai standard BPOM, begitu juga dengan tanggal kadaluarsa selalu diperiksa dengan teliti dan baik oleh pelaku/pemilik usaha.

Dan kader keamanan pangan desa sudah mengedukasi kepada Masyarakat umum, pelaku/pemilik usaha mengenai kendala-kendala yang ditemui di lapangan.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemeriksaan Bahan Pangan ke Masyarakat Kelurahan Matani Tiga

KETUA KKPD



REKY ESPANA TUELAH, SIP
NIP. 19820629 200701 1 005

SEKRETARIS KKPD



RICHARD S. PONTOH, S.Pd
NIP. 19900411 201903 1 008

ANGGOTA KKPD

1. JOHN BASTIAN ANES



2. ALFIAN SALAKI



**DOKUMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN KEPADA
SISWA SEKOLAH DASAR**



**DOKUMENTASI KEGIATAN-KEGIATAN KEAMANAN PANGAN YANG
DISINERGIKAN MELALUI KEGIATAN POSYANDU BALITA, PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN SERTA PENDAMPINGAN BALITA DAN IBU
HAMIL**



**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA
PELAKU USAHA PANGAN BARU**



**DOKUMENTASI FASILITASI DAN PEMERIKSAAN BAHAN PANGAN PELAKU
USAHA**



**DOKUMENTASI PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN KEPADA PERANGKAT
KEPALA LINGKUNGAN DAN WAKIL KEPALA LINGKUNGAN KELURAHAN
MATANI TIGA**



**DOKUMENTASI PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN KEPADA KADER
KELURAHAN MATANI TIGA**



**DOKUMENTASI PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN KEPADA STAFF
KANTOR KELURAHAN MATANI TIGA**



**DOKUMENTASI PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN KEPADA ANGGOTA
KOLOM 8 KELURAHAN MATANI TIGA**



**DOKUMENTASI PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN KEPADA TIM
PENGGERAK PKK, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH AGAMA
KELURAHAN MATANI TIGA**

